

KREDIT BERTUAH KOTA SAMARINDA

- Kredit BERTUAH (Kredit Berusaha, Beruntung dan Berkah) adalah kredit/pembiayaan modal usaha kepada debitur usaha produktif dan layak dengan bunga 0 % (nol persen) dan proses cepat.
- Penerima Kredit BERTUAH merupakan pelaku usaha perorangan yang telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang melakukan usaha produktif mikro di Kota Samarinda.
- Bankaltimtara ditunjuk sebagai penyalur Kredit BERTUAH. Bankaltimtara menunjuk Bankaltimtara Cabang Utama Samarinda. Ini sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 54 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Berusaha, Beruntung dan Berkah.
- Pelaksanaan Kredit BERTUAH diawali dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Bankaltimtara Cabang Utama Samarinda.
- Tim yang terlibat dalam kredit ini adalah Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Bagian Ekonomi Sekretariat Kota Samarinda, BPKAD, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian, OPD terkait yang mempunyai binaan UKM, Bankaltimtara, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Tujuannya kredit ini adalah :
 1. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro.
 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
 3. Mendekatkan akses keuangan dan percepatan pelaksanaan digitalisasi keuangan daerah kepada pelaku usaha produktif.
- Beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan minat pelaku UKM untuk mengajukan Kredit Berusaha, Beruntung dan Berkah (Kredit BERTUAH) :
 1. Melaksanakan sosialisasi Kredit BERTUAH di 10 kecamatan.
 2. Melaksanakan penyuluhan perkoperasian dan juga menginfokan mengenai kredit bertuah kepada warga di 59 kelurahan.
 3. Melaksanakan sosialisasi kepada pekerja lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang sebagian pekerjaanya adalah pelaku UKM.
 4. Melaksanakan sosialisasi melalui siaran radio.
- Plafon Kredit BERTUAH :
 1. Untuk wirausaha baru dari Rp. 1 juta s/d Rp. 10 juta (jangka waktu 12 atau 24 bulan).
 2. Untuk usaha mikro dari Rp. 1 juta s/d Rp. 25 juta (jangka waktu 12 atau 24 bulan).

KRITERIA UNTUK PELAKU USAHA YANG MENGAJUKAN KREDIT BERTUAH

1. Diprioritaskan kepada Pelaku Usaha Perorangan yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang melakukan usaha produktif mikro di Samarinda, yang bergerak pada Sektor Pertanian, Perikanan, Industri, Perdagangan, Jasa dan Ekonomi Kreatif.
2. Pelaku Usaha merupakan Binaan Pemda/SKPD terkait.
3. Telah terdata pada SKPD teknis, yaitu perangkat daerah yang membidang Koperasi dan UKM Kota Samarinda.
4. Data Pelaku Usaha tidak memiliki history kredit bermasalah yang terdapat pada SLIK OJK.
5. Tidak untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

PERSYARATAN UMUM KREDIT BERTUAH

1. Memiliki identitas KTP Kota Samarinda suami dan isteri
2. Kartu Keluarga Kota Samarinda
3. Photo terbaru 4 x 6 suami dan isteri
4. Buku nikah
5. NIB (Nomor Induk Berusaha)
6. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
7. Surat jaminan apabila pengajuan di atas 5 juta (seperti BPKB motor/mobil, sertifikat tanah/ppat)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KREDIT BERTUAH

1. Pelaku usaha perorangan yang ingin mengajukan Kredit Bertuah harus melengkapi berkas yang sesuai dalam persyaratan dalam program tersebut (masing-masing 2 rangkap).
2. Pelaku usaha datang ke Dinas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda untuk menyerahkan dokumen sesuai persyaratan yang ditentukan untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda. Setelah itu berkas diambil pihak Bankaltimtara Kantor Cabang Utama Samarinda untuk diserahkan ke capem masing-masing atau pihak dinas yang menyerahkan ke pihak Bankaltimtara.
3. Atau bisa juga pelaku usaha datang langsung ke Bankaltimtara Kantor Cabang Utama Samarinda atau ke capem-capem terdekat. Pihak bank menginfokan ke pelaku usaha untuk minta rekomendasi dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.
4. Mengisi formulir aplikasi permohonan kredit.
5. Proses selanjutnya Bankaltimtara Kantor Cabang Utama Samarinda mengecek silik pelaku usaha/debitur.

6. Bankaltimtara melakukan survey/kunjungan setempat.
7. Lalu dilakukan evaluasi kepada debitur dan dilanjutkan proses terakhir pencairan kredit tersebut.